



B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir

1. RUPST

Presiden Direktur	: BERNARD THIEN TED NAM
Direktur	: ESTER GUNAWAN
Direktur Independen	: TIAHJA WIBISONO
Komisaris	: SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	: ANTONIUS HANIFAH KOMALA
Komisaris Independen	: FX. BAGUS EKODANTO

2. RUPSLB

Presiden Direktur	: BERNARD THIEN TED NAM
Direktur	: ESTER GUNAWAN
Direktur Independen	: TIAHJA WIBISONO
Komisaris	: SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	: ANTONIUS HANIFAH KOMALA
Komisaris Independen	: FX. BAGUS EKODANTO

C. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 853.837.300 saham atau 79,08% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 853.838.500 saham atau 79,08% dari 1.079.700.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.



F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST

1. Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

2. Agenda Kedua

a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 sebagai berikut :

- sebesar 26,8 % dari Laba Bersih Perseroan atau senilai Rp7.557.900.000,- dibayarkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp7,- dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- sebesar Rp. 50.000.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
- sisanya sebesar Rp20.585.945.322,- dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agenda Ketiga

a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik **Mirawati, Sensi, Idris** untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

4. Agenda Keempat

a. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000,- (gross) per tahun, dan pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.



Hasil Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2018

Sesuai dengan hasil keputusan Agenda Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membagikan Dividen Tunai tahun buku 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp7.557.900.000,- (tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sebesar 26,8% dari laba Perseroan tahun buku 2018 atau sama dengan Rp7,- per saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2018 sebagai berikut :

No	KEGIATAN	HARI	TANGGAL
1.	Periode Cum Deviden - Perdagangan di pasar Reguler dan Negosiasi - Perdagangan di Pasar Tunai	Selasa Kamis	11 Juni 2019 13 Juni 2019
2.	Periode Ex Deviden - Perdagangan di pasar Reguler dan Negosiasi - Perdagangan di pasar Tunai	Rabu Jumat	12 Juni 2019 14 Juni 2019
3.	Tanggal Pencatatan (<i>recording date</i>) - Deviden	Kamis	13 Juni 2019
4.	Pelaksanaan Pembagian Deviden	Kamis	27 Juni 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Perseroan (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada



tanggal 27 Juni 2019, bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Peserta Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Ficomindo Buana Registrar, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 209, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 paling lambat 13 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 18 Juni 2019 tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat Perseroan bukti pemotongan pajak dimaksud dapat diambil di BAE.

Jakarta, 28 Mei 2019
PT TIFA FINANCE Tbk
Direksi